



## **PUTUSAN**

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Manna, 29 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang Minuman di Taman Remaja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mahakam No.61 Rt.16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 14 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 22 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan wali nikah Kakak kandung bernama Nasab dengan Mas kawin berupa Uang Rp.1000 tunai pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 1992 jam 9.00 WIB di hadapan Penghulu sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/34/VIII/1992 tanggal 10 Agustus 1992, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejak

Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jalan Barisan Kelurahan Kebun Ros kota Bengkulu selama kurang lebih 5(lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan jalan Meranti 3 Kelurahan sawah lebar Kota Bengkulu selama 5 (lima) Tahun, kemudian terakhir pindah kerumah pribadi milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jl.

[REDACTED]

Bengkulu sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak:

[REDACTED], 25 April 1994 berumur 24 tahun 11 bulan;

[REDACTED], 04 Agustus 1997 berumur 21 Tahun 7 bulan (kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat)

Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 18 tahun, namun setelah tahun 2010 mulai sering

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dan menikah siri dengan wanita lain bernama Suryani binti Akil dan pernikahan siri Tergugat dengan Suryani masih berlangsung hingga sekarang, akibat dari itu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak harmonis lagi dan Tergugat kurang kasih sayangnya dengan Penggugat terlebih dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi nafkah Penggugat, sering kali Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari terlebih anak-anak sudah kuliah dan perlu uang untuk jajan dan kebutuhan kuliah namun Tergugat tidak memperdulikan malah Tergugat sering bersikap kasar dan suka marah serta sering mengancam Penggugat dan Anak-anak sehingga Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang Istri yang seharusnya tempat untuk berlindung, mengadu dan berkasih sayang dan Tergugat lebih sayang dengan wanita lain dari pada Penggugat;

Bahwa setiap terjadi perselisihan dan keributan Tergugat seringkali melakukan Pengancaman kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat tidak pernah peduli dengan kehidupan Penggugat dan anak-anak dimana untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kuliah anak Penggugat bekerja dengan berjualan minuman di lokasi Taman Remaja hingga sekarang, karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan rutin karena Tergugat adalah seorang buruh bangunan itupun kalau bekerja, Penggugat hanya diberi uang sebesar Rp 150.000,- oleh Tergugat, karena uang hasil bekerja lebih banyak dihabiskan untuk wanita lain yaitu istri sirinya. Walaupun Tergugat punya uang maka Tergugat sering menghabiskan waktu bersama wanita tersebut, akhirnya Penggugat yang berusaha keras untuk memenuhi segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak, malah terkadang Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan dengan wanita tersebut kalau tidak diberikan maka sering terjadi pertengkaran dan pengancaman kepada Penggugat dan anak-anak ;

Bahwa puncak perselisihan terjadi hari Kamis tanggal 13 Maret 2019 yang disebabkan terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah. Akibat dari hal itu walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi telah pisah ranjang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi walaupun ada hanya sebatas masalah anak serta tidak peduli satu sama lain hingga saat ini. Penggugat sangat mengalami tekanan batin akibat tindakan dan sikap yang diperlakukan oleh Tergugat, Sehingga harapan untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan langgeng tidak tercapai, Tergugat yang seharusnya menjadi kepala/pemimpin keluarga yang baik diharapkan contoh dan panutan untuk anak-anak. Namun sikap, tindakan dan perilaku Tergugat akan berpengaruh dengan psikis anak yang menimbulkan kekecewaan karena tidak menjadikan sosok seorang ayah yang baik.

Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan cerai

Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menjatuhkan talak satu Ba€™in Sugro Tergugat (Jailani Bin Sunatan) terhadap Penggugat (Destina Ratmi Binti Badri) di depan sidang pengadilan Agama kelas 1 A Bengkulu;  
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka .....  
dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta .....  
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah  
bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta  
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta  
di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi  
bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti  
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875  
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama\_saksi\_pihak1#, sudah dewasa, berakal  
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih  
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145  
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  
mengenai ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami  
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh  
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga  
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima  
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai .....,  
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,  
oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ..... Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .....

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al Hadis ..... dan,
3. Kaidah fikih ..... yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua\_tempat\_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

#amar\_putusan#

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari\_putusan# tanggal #tanggal\_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari #hari\_putusan# tanggal #tanggal\_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nora Addini,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp281.000,00</b>

( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bn